



# Perlindungan Hukum Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Desa

Jabaruddin<sup>1\*</sup>, Sabri Guntur<sup>2</sup>, Karmila<sup>3</sup>, Sofyan Rauf<sup>4</sup>, Agus Ariadi<sup>5</sup>, Jaya Satria Lahadi<sup>6</sup>, Syaiful Arfin<sup>7</sup>, Harlita<sup>8</sup>, Hasjad<sup>9</sup>, Elma<sup>10</sup>, Putra Karta Rajasa<sup>11</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lakidende  
<sup>1\*</sup>:jabaruddin87@email.com

Info Artikel	Abstrak
<b>Masuk:</b> 25 Juli 2023	Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan mengetahui Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Desa. Hasil Pengabdian menyimpulkan bahwa Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran masyarakat yang tinggal di desa Matahori Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe sekitar hutan serta ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan sehingga berbagai konflik teritorial yang banyak terjadi selama ini tidak ada lagi.
<b>Diterima:</b> 27 Juli 2023	
<b>Diterbitkan:</b> 29 Juli 2023	
<b>Kata Kunci:</b> Perlindungan Hukum, Pengelolaan Hutan, Pendapatan, Hutan	

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Keberadaan sumber daya alam tersebut menjadi salah satu potensi negara yang harus di kelola dengan baik untuk tetap menjaga kelestariannya. Pengelolaan sumber daya alam adalah suatu upaya yang berkesinambungan untuk dilakukan dalam meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi untuk dapat dikelola serta banyak terdapat di Indonesia adalah hutan.

Hutan secara konseptual adalah suatu ekosistem yang berupa hamparan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut telah dirumuskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Telah diterima sebagai kesepakatan internasional, bahwa hutan yang berfungsi penting bagi kehidupan dunia harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat rusaknya ekosistem dunia.

Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan yang berupa manfaat langsung yang dirasakan dan manfaat yang tidak langsung. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial dari hutan akan memberikan peranan nyata apabila pengelolaan sumber daya alam berupa hutan seiring dengan upaya pelestarian guna mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan (Alam, 1997: 2).

Kegiatan pengelolaan sumber daya hutan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan. Menurut Kartasubrata 2000 dalam Ikhtianto (2013), terdapat lebih dari 60% penduduk desa sekitar hutan hidup dari hasil pertanian, meskipun lahan yang dimiliki hanyalah sepertiga sampai setengah hektar per rumah tangga. Selain bertani, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat di sekitar hutan juga sangat bergantung terhadap keberadaan hutan. Mengambil kayu bakar, daun-daun, bercocok tanam dan kegiatan yang lainnya semua dilakukan di areal hutan tanpa memperhitungkan bahaya yang akan muncul, seperti banjir, erosi dan tanah longsor.

Dengan adanya kegiatan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan Perhutani bersama-sama masyarakat ini umumnya lebih dikenal dengan nama kegiatan perhutanan sosial. Salah satu kegiatan perhutanan sosial tersebut yaitu kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kegiatan PHBM merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan sumber daya hutan yang



dilakukan secara bersama-sama antara Perhutani dengan masyarakat desa hutan atau Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder).

Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh besarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam tiap tahap kegiatan program, baik tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan program. Besarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan program, dilihat dari keterlibatan masyarakat petani peserta program dalam kegiatan tahap perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Keterlibatan petani dalam kegiatan program ini baik pada tahap perencanaan, pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program dapat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan tanaman yang ada pada lahan PHBM, baik tanaman pokok, tanaman sela, maupun tanaman buah-buahan. Besarnya tingkat keberhasilan dapat dilihat dari tumbuh tanaman yang ada pada lahan andil petani program (Sudiono, 2000)

Adanya program PHBM ini dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat, khususnya petani peserta program PHBM. Dan adanya peningkatan pendapatan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dalam kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan lahan hutan. Selain itu dengan adanya program ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan turut bertanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian sumber daya hutan. Sehingga keberadaan hutan dan keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan dapat terjaga dengan sebaik-baiknya (Kasryo dalam Ikhtianto, 2013).

Adanya program PHBM ini dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat, khususnya petani peserta program PHBM. Dan adanya peningkatan pendapatan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dalam kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan lahan hutan. Selain itu dengan adanya program ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan turut bertanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian sumber daya hutan. Sehingga keberadaan hutan dan keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan dapat terjaga dengan sebaik-baiknya (Kasryo dalam Ikhtianto, 2013).

## METODE

### Lokasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Perlindungan Hukum Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Desa akan dilaksanakan di Desa Matahori Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

### Khalayak Sasaran

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lakidende dan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pemerintah kecamatan Padangguni. Sasaran kegiatan ini akan di ikuti oleh kepala desa, BPD, Perangkat Desa dan masyarakat desa Matahori kecamatan Padangguni.

### Metode Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bantuan hukum sebagai bentuk dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode : Ceramah dan Dialog dua arah (Tanya jawab).

### Keterkaitan

Kegiatan sosialisasi tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Desa oleh Universitas Lakidende sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat sebagai dukungan institusi dalam mengambil peran dalam kehidupan berbangsa dalam pemberian pengetahuan kepada masyarakat khusus perangkat desa dalam proses pembuatan peraturan didesa.

### Rancangan Evaluasi

Evaluasi akan dilakukan setelah kegiatan pelaksanaan sosialisasi hukum. Evaluasi tersebut meliputi, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi, jumlah peserta, animo masyarakat, dan kemampuan menyerap dasar dan konsep yang telah di jelaskan oleh para pemateri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Negara secara nyata ditasbihkan menjadi "pemilik" atas bumi, air, dan kekayaan lainnya yang ada di dalam perut bumi dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya Perlindungan Hukum berbasis Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Matahori Kecamatan Padangguni Kabuapten Konawe Sulawesi Tenggara. Pengelolaan lingkungan di Indonesia memerlukan instrument yang jelas, baik berupa sistem ataupun bentuk perlindungan hukum dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan tersebut. Perlindungan hukum yang dimaksud ialah perlindungan terhadap



lahan atau kawasan hutan serta perlindungan hukum terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan tersebut. Berbagai masalah terjadi dikarenakan pola perlindungan hukum terhadap lahan atau kawasan dan perlindungan terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan yang cukup lemah dalam implementasinya. Diperlukan perlindungan hukum yang cukup rigid agar lebih menjamin dalam pengelolaan hutan itu sendiri.

Perlindungan hukum sendiri merupakan kata Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut legal protection dan dalam bahasa Belanda disebut Rechts Bescherming. Secara etimologis, perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu perlindungan dan hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat perlindungan, (2) benda (kegiatan), (3) proses, cara, tindakan perlindungan. (Rondonuwu, 2019). Berdasarkan konteks hukum, hukum diartikan sebagai perlindungan atas kepentingan manusia dengan prosedur tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan khazanah lainnya, menurut salah satu ahli, Setiono, menjelaskan bahwa perlindungan. Hukum adalah tindakan atau upaya yang dirancang untuk melindungi suatu masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga manusia dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004). Menurut (Rahardjo, 2000) menjelaskan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjamin agar hak-hak orang lain yang dirugikan dilindungi, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Menurut (Hadjon, 1987a) menjelaskan bahwa menurutnya, hakikat dan tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan hal ini harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah tindakan preventif dan represif.

Bentuk perlindungan hukum dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan yang bisa dilakukan melalui perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum bersifat represif. Dalam pandangannya, (Hadjon, 1987b) menjelaskan bahwa fasilitas perlindungan hukum, yaitu fasilitas perlindungan hukum preventif. Berdasarkan perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah bentuk yang definitif. tujuannya adalah untuk mencegah. Upaya hukum yang represif. Perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa. Kategori perlindungan hukum ini meliputi pelayanan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara di Indonesia. Asas kedua perlindungan hukum dari tindakan pemerintah adalah aturan hukum. Mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang terpenting adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

Bentuk perlindungan terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan, dapat dianalisis dalam dua hal, Pertama, Perlindungan secara Preventif. Dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) diperlukan sarana dan prasarana administratif yang cukup untuk menyatakan bahwa suatu lahan atau kawasan bisa dimanfaatkan menjadi hutan kemasyarakatan. Pemahaman awal terkait hutan kemasyarakatan merupakan langkah legal administrative terkait pemanfaatan kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Sebagai payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Bentuk perlindungan hukum secara preventif, yakni melalui administrative, yaitu berkaitan dengan persetujuan pengelolaan suatu wilayah atau lahan hutan yang menjadi Hutan Kemasyarakatan yang diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri LHK untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Hal ini wajib dimiliki oleh pengelola hutan kemasyarakatan sebagai bentuk perlindungan hukum secara administrative (preventif) sehingga segala tindakan terkait pengelolaan, baik terkait dengan status lahan, cara pengelolaannya, dan pihak-pihak yang mengelola HKm tersebut dilindungi secara hukum. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif dari sisi administrasi.

Berdasarkan bentuk represif atau tindakan secara langsung, dalam pengelolaan HKm sendiri, terdapat pengawasan terkait dengan pengelolaan Perhutanan Sosial yang didalamnya termasuk Hutan Kemasyarakatan (HKm). Secara structural, pengawasan dilakukan oleh Menteri LHK selaku pemegang pengawas tertinggi terhadap pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial. Untuk menjalankan secara efektif, maka diberikan bentuk pengawasan secara mandat kepada struktural di kementerian sampai ke Kepala Daerah, baik Gubernur ataupun Bupati atau Walikota. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, khususnya pada Pasal 182 sampai Pasal 184 terkait dengan pengawasan, disebutkan secara jelas bahwa secara structural dari tingkat pusat sampai daerah bisa melakukan pengawasan secara sistemik dan dilindungi oleh hukum dengan tindakan represif yang salah satunya melalui penganan sanksi administratif.

Pengenaan sanksi represif maupun administratif juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Dalam pasal 262 menyebutkan bahwa Polisi Kehutanan memiliki wewenang bersifat deteksi dini, preemtif, preventif, pengawas tindakan administrasi dan operasi represif. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk tindakan represif oleh polisi kehutanan untuk melakukan pencegahan maupun pengamanan hutan di area yang dikelolanya.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara kepada Hutan Kemasyarakatan (HKm) baik berupa tindakan perlindungan secara preventif maupun perlindungan hukum secara represif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan sebuah kawasan atau lahan, khususnya berkaitan dengan Hutan Kemasyarakatan. Pengelolaan dan perlindungan terhadap kawasan Hutan Kemasyarakatan secara sistematis dan berbasis hukum merupakan hal mutlak yang harus dimiliki secara nyata dan kewenangan yang dimiliki harus dipergunakan sebaik-baiknya agar pemanfaatan atas lahan tersebut Perlindungan Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Matahori Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. menjadi sebuah peluang untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang memanfaatkan hutan tersebut.

Keterlibatan masyarakat bisa dilihat dari beberapa indikator yang melingkupi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm khususnya di Kabupaten Konawe, diantaranya tahapan tersebut yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap penggunaan dan tahap monitoring/evaluasi. Berikut penjelasan terkait beberapa tahapan tersebut, yakni:

**Pertama**, tahapan perencanaan pengelolaan HKm, hal tersebut dimaksudkan dalam penyusunan langkah-langkah yang sistematis dan teratur untuk mencapai suatu tujuan atau memecahkan suatu masalah tertentu secara efektif dan efisien dalam pengelolaan HKm. Dalam tahapan perencanaan ini, terdapat beberapa langkah yang harus dipersiapkan sejak awal, yakni melakukan prakiraan (rencana) kegiatan dalam pengelolaan HKm, maksudnya adalah HKm sebagai pemilik pengelolaan hutan kemasyarakatan ini memiliki potensi atau prakiraan terhadap pengelolaan HK mini kedepannya. Hal ini berdasarkan bahwa prakiraan potensi pengelolaan dan tujuan HK mini ditentukan sejak awal jadi rencana pengembangan Hutan Kemasyarakatan bisa diketahui sejak munculnya prakiraan yang sudah disusun dan dibuat oleh masyarakat karena hal ini berkaitan dengan pengelolaan HKm mau dibawa kemana, karena tujuan pengelolaan HKm tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Secara prinsip, prakiraan rencana pengelolaan HKm berfungsi untuk menentukan arah, tujuan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan kedepan oleh masyarakat dalam upaya mencapai tujuan.

Menurut proses perencanaan pengelolaan, juga harus memperhatikan analisis yang ada untuk mengetahui potensi internal dan eksternal. Perlu adanya langkah yang kongkrit dalam proses perencanaan ini, yaitu berkaitan dengan perencanaan harus jelas maksud dan ruang lingkupnya. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan harus berbasis pada tujuan dan ruang lingkupnya agar pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tersebut bisa memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lainnya, dalam perencanaan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan ini harus dapat diukur keberhasilannya. Maksudnya ialah perencanaan dan pengelolaan HKm harus memiliki cara atau metode agar secara waktu bisa dilihat perkembangannya, baik menuju positif atau menuju arah sebaliknya. Jadi pada intinya, pola perencanaan dan pengelolaan HKm ini harus memiliki sistem atau konsep perencanaan yang matang dan bersifat terukur baik dalam proses perencanaannya maupun dalam perihal pelaksanaannya kelak.

**Kedua**, tahapan pelaksanaan, secara prinsip dalam tahapan pelaksanaan, pengelolaan lahan HKm tersebut harus disesuaikan dengan isi perencanaan yang telah disusun bersama. Semua stakeholder pun harus bekerja sama sesuai keahlian dan kompetensi masing-masing sehingga bisa dilaksanakan secara profesional dalam pelaksanaan pengelolaan HKm tersebut. Hal ini harus dilakukan secara tersistematis guna mencapai tujuan pembentukan HKm tersebut. secara umum, perihal pelaksanaannya juga harus selalu berkoordinasi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

**Ketiga**, tahapan pemanfaatan, maksudnya adalah pemberdayaan terkait lahan atau kawasan yang ada sehingga bisa memiliki nilai lebih dan merupakan akses legal dalam pemanfaatan lahan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya bentuk perlindungan hukum berkaitan dengan pengelolaan lahan HKm berbasis pada Surat Keputusan Menteri LHK sebagai bukti pengelolaan atas tanah tersebut guna mendapatkan pemanfaatannya dari hutan. Pemanfaatan lahan dengan status HKm tersebut, bisa digunakan sebagai salah satu cara dalam pelaksanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan guna memperkuat perekonomian keluarga sehingga menuju keluarga sejahtera berbasis pemanfaatan lahan HKm tersebut.

**Keempat**, tahapan evaluasi partisipasi masyarakat, Tahapan ini merupakan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan atau implementasi dari rencana pengelolaan Perlindungan Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Matahori. Yang melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dengan menyesuaikan dengan apa yang telah disusun bersama. Tujuan evaluasi dari partisipasi masyarakat ini adalah untuk meminimalisir penyimpangan atau kesalahan yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Adanya evaluasi maka akan mengetahui sebab dan faktor terjadinya penyimpangan oleh para pengelola HKm tersebut.

Berdasarkan evaluasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan harus memiliki standar baku mutu terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut. Kegiatan evaluasi bisa melakukan tindakan eksekutorial oleh lembaga yang telah disepakati jika ada masalah atau penyimpangan agar segera diselesaikan. Tindakan evaluasi juga meninjau dan menganalisis ulang rencana yang sudah disusun guna percepatan dan capaian dari tujuan adanya pengelolaan HKm tersebut. Tindakan evaluasi ini harus dilakukan secara komprehensif dengan mencakup capaian tujuan, kegiatan dan progress dari setiap tahapan kegiatan yang melibatkan masyarakat didalamnya.

Jadi pola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat dikatakan bahwa memposisikan bentuk partisipasi masyarakat sebagai subjek pengelolaan sumber daya yang dimiliki, serta masyarakat diposisikan sebagai motor penggerak perlindungan atas lingkungan hutan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai bentuk kewajiban rakyat dalam berpartisipasi memutuskan suatu permasalahan berkaitan dengan pengelolaan lahan HKM tersebut.

### **Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Desa**

Lahan hutan yang dimiliki oleh Desa Matahori dikelola dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan melalui program perhutanan social merupakan akibat dari perubahan cara pandang dalam pengelolaan hutan, sebelumnya cara pandang pengelolaan hutan itu konvensional yang pandangannya cenderung menganggap bahwa hutan itu hanyalah milik dari perum perum perhutani sehingga masyarakat mengaksesnya pun tidak bisa bahkan kalau ada yang masuk hutan dianggap melanggar dan dijatuhi hukuman, sehingga masyarakat sekitar hutan banyak yang merusak hutan seperti mencuri pohon dan merusak tanah. Paradigma lama inilah yang membuat kerusakan hutan dan kemiskinan secara structural terjadi pada masyarakat di sekitar hutan. (Budiono, 2019). Namun dalam perkembangannya paradigma baru muncul dan menganggap bahwa hutan yang ditumbuhi pohon dan merupakan habitat bagi fauna juga tempat bagi manusia yang tinggal di desa sekitar dan dalam hutan berinteraksi dan menggantungkan kehidupan sehari-harinya terhadap hutan sebagai satu kesatuan ekosistem antara satu dengan yang lain yang tidak dapat dipisahkan dan diabaikan.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di RPH Andawe Dusun III Desa Matahori adalah bukti pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dalam mengelola (mengeksplotasi) hutan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut dan kelestarian hutan pun terjamin. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan yang berorientasi kepada melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan merubah paradigma yang tadinya hanya dilaksanakan oleh negara menjadi bersama masyarakat melestarikan hutan dan menyejahterakan masyarakat sekitar hutan.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di RPH Andawe Dusun III Desa Matahori dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran masyarakat di sekitar hutan dengan melibatkan mereka mengelola atau memanfaatkan Kawasan hutan secara bersama dengan Kepala Desa Matahori melalui pemberian legalitas dan izin kepada LMDH untuk membagi lahan kepada masyarakat agar diusahakan, dan ditanami untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjamin lestari hutan.

Pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di RPH Andawe bersama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Kawasan hutan membuktikan bahwa Pemerintah Desa Matahori memperhatikan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tersebut, sebab hampir seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan berpenghasilan rendah dan terindikasi sebagai pihak yang merusak hutan.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di RPH Andawe, membuka kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola sumber daya hutan melalui pemanfaatan lahan terbuka dan Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan (PLDT) untuk tumpangsari dan perikanan darat serta pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa perencekan, pengambilan Hijauan Makanan Ternak (HMT), serta akses jalan melalui Kawasan hutan. Pemanfaatan lahan dan sumber daya hutan oleh masyarakat sekitar hutan telah memberikan kontribusi pada social dan ekonomi masyarakat berupa akses dan pendapatan keluarga masyarakat sekitar hutan. Perencekan dapat menambah pendapatan dari penjualan kayu bakar ataupun hasil perencekan menjadi substitusi bahan bakar untuk kepentingan sendiri sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya akibat pembelian BBM dan gas.

Pelaksanaan perhutanan social dengan skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan berbagai jenis kegiatan yang sudah berlangsung selama ini berdampak langsung kepada peningkatan pendapatan masyarakat dan kelestarian hutan hal ini karena semua pihak yang terlibat dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di ikat dalam sebuah perjanjian yang di dalamnya ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pihak. Adapun hak dan kewajiban LMDH RPH Puncak sebagai pemegang izin perhutanan social, sebagai berikut :

Hak LMDH RPH Puncak antara lain : (a) melaksanakan aktifitas di lahan yang sudah disepakati dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama, (b) memperoleh perlindungan dari perum perhutani terhadap pengganggu dan perusak serta pencemar lingkungan atau pengambil alih secara sepihak lahan yang dikerjakan, (c) pemanfaatan lahan yang sudah disepakati untuk dikelola oleh masyarakat harus sesuai dengan fungsinya, (d) mendapat pendamping yang siap mendampingi dalam kegiatan pengelolaan lahan, penyuluhan, pemanfaatan teknologi, akses pembiayaan, dan pemasaran, dan (e) memperoleh hasil atas usaha mengelola hutan bersama masyarakat sekitar hutan.

Kewajiban LMDH RPH Puncak antara lain : a) taat kepada NKK (Naskah Kesepakatan Kerjasama), yaitu perjanjian kerjasama yang dibuat oleh semua pihak, (b) menjaga hutan agar terhindar dari perusakan dan pencemaran lingkungan, (c) melaksanakan penanaman dan pemeliharaan pohon di hutan, (d) mempertahankan fungsi hutan, (e) seluruh masyarakat desa di sekitar hutan yang merasa menggantungkan hidupnya kepada hutan menjaga, melindungi dan mengawasi hutan sehingga fungsi ekologi dari hutan semakin lestari karena terhindar dari perusakan (f) membayar penerimaan negara bukan pajak (PBB) yang dibebankan kepada perum perhutani.

Dengan terlaksananya program perhutanan social skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilaksanakan di RPH Andawe terbukti meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan dan hutannya juga lestari, hal ini juga karena semakin rendahnya gangguan keamanan hutan di Desa Matahori yang secara umum tinggi sebelum adanya perhutanan social dengan skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

Masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan dan kehidupannya tergantung kepada hutan cenderung masuk ke hutan dan mengambil apa yang ada dan bisa diambil dari hutan, karena memang mereka tidak memiliki apa-apa untuk dikelola, namun sejak terlaksananya program perhutanan social skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini, perilaku masyarakat nya sudah berubah, masyarakat di sekitar hutan sudah menjadi penjaga hutan. Hal yang telah dicapai dengan perubahan perilaku, diantaranya :

1. Penurunan pencurian kayu
2. Peningkatan pengamanan kayu bukti temuan dan sisa pencuri
3. Peningkatan pengamanan dan vonis tersangka
4. Penangkapan hanya pernah terjadi pada tahun 2015

Walaupun dalam praktiknya program perhutanan social dengan skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat ini berjalan dengan baik, namun sesungguhnya juga mengalami berbagai kendala, paling tidak ada 3 (tiga) kendala yang membuat pelaksanaan program ini kurang maksimal dalam memberi manfaat kepada masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan, yaitu : Pertama, ditemukan di lapangan masyarakat yang memperoleh lahan profesinya bukan seorang petani. Terdapat beberapa orang tidak petani tetapi memperoleh lahan, mereka ini adalah pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan, yang dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini memonopoli pengadaan penyediaan fasilitas pertanian sehingga mereka mendapatkan keuntungan dua kali lipat yaitu berupa sewa lahan garapan kepada petani yang seharusnya lahan tersebut memang untuk masyarakat desa di sekitar hutan dan penjualan alat dan bahan pertanian, padahal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 39 tahun 2017 pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa pengelola lahan adalah petani yang mata pencarian utamanya mengerjakan lahan secara langsung. Kedua, akibat kasus pertama, maka dilapangan ditemukan luas lahan yang dikerjakan oleh seorang petani tidak sesuai dengan yang tercantum di SK Naskah Kesepakatan Kerjasama, padahal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 83 tahun 2016 menyatakan bahwa areal untuk kemitraan kehutanan paling luas adalah 2 (dua) hektar untuk setiap kepala keluarga. Namun faktanya di lapangan banyak yang luasannya tidak sesuai. Ketiga, maka banyak lahan yang tidak digarap sesuai waktu dan peruntukannya, belum lagi kasus lain.

Sebelum dilaksanakannya program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini, masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan tempat di laksanakan pengabdian ini tidak menjaga hutan melainkan melakukan perusakan hutan dengan menjarah lahan dan mengambil apa yang ada dan bisa diambil dari hutan baik itu berupa kayu maupun non kayu, hal ini akibat dari peraturan Desa Matahori yang melarang masyarakat memasuki hutan dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang memasuki hutan tanpa ijin dan apabila ditemukan masyarakat di hutan aparat akan menangkap dengan represifnya, namun setelah pelaksanaan program PHBM ini konflik teritorial yang terjadi dalam hutan dapat diminimalisir. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) harus dilakukan secara berkelanjutan karena dalam evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Matahori ditemukan bahwa terlaksananya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) permasalahan Pemerintah Desa Matahori dengan masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan dapat diminimalisir.

## KESIMPULAN

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu alternative dalam pencapaian masyarakat sejahtera di wilayah hutan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di hutan. Proses pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sendiri memerlukan suatu bentuk perlindungan secara preventif maupun perlindungan hukum secara represif. Pengelolaan dan perlindungan terhadap kawasan Hutan Kemasyarakatan secara sistematis dan berbasis hukum harus dipergunakan sebaik-baiknya agar peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat terpampang nyata. Kemudian dalam pola atau sistem keterlibatan masyarakat bisa dilihat dari indikator partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, yakni tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan pemanfaatan dan tahapan pemantauan atau evaluasi. Keempat indikator tersebut harus berjalan secara komprehensif dan utuh agar tujuan negara kesejahteraan bisa tercapai dengan baik.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran masyarakat yang tinggal di desa Matahori Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe sekitar hutan serta ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan sehingga berbagai konflik teritorial yang banyak terjadi selama ini tidak ada lagi.

Terlaksananya dengan baik program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini sebagai bagian dari Kemitraan Kehutanan sering menghadapi masalah di lapangan, diantaranya : beberapa orang penerima lahan bukan petani melainkan oknum pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang tinggal di desa sekitar Hutan yang

memberikan lahannya dikerjakan oleh petani sehingga ditemukan ada petani yang luas tanah yang digarapnya berbeda dengan yang tertulis.

Terlaksananya dengan baik program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini mengakibatkan berkurangnya penjarahan pohon maupun hasil hutan lainnya akibat perusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan selama ini karena mereka tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga dengan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini, kehidupan masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan pun lebih sejahtera begitupun kelestarian hutannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anomsari, Endah Tri. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Studi Kasus di Kecamatan Karanggayam Kebumen. *Jurnal Natapraja* volume 1 Nomor 1.
- Diarto, dkk. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Volume 10 Issue 1: 1-7. Semarang: UNDIP.
- Diarto, dkk. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Volume 10 Issue 1: 1-7. Semarang: UNDIP.
- Hardjanto. 2003, *Studi Tentang Kehutanan Sosial (social foresti)*. Proyek Pengembangan Efisiensi Penggunaan Sumber-sumber Kehutanan Tahun 2003/2004. Bogor: Fakultas Kehutanan, Insitut Pertanian Bogor.
- Ngabdani, Moh, dkk. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Girimulya Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. *Jurnal GeoEco* Volume 1 Nomor 1 (Januari 2015) Halaman 58-66: Surakarta.
- Noviyati, Astin. 2014. *Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LDMH) BANGUN dalam Meningkatkan Partisipasi Petani Desa Donorejo*. Skripsi. Jurusan Geografi UNNES.
- Perum Perhutani. 2009. *Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)*. Jakarta: Perum Perhutani.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)